



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *520* /B.II/HK/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/205/B.II/HK/2010
TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 100/582/1.04/TB/2011 tanggal 07 Juni 2011 perihal Usulan Penggantian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 28/KPU-Kab.008.435585/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Penggantian Calon Terpilih;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 51/KPU-Prov-008/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 perihal Rekomendasi Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/205/B.II/HK/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Saudara YUSMANADI TAMIN, SE ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang hasil penataan setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan 2009-2014;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tulang Bawang Nomor 058/DPD-PG/TB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 28/KPU-Kab.008.435585/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 dan Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 100/582/1.04/TB/2011 tanggal 7 Juni 2011, Saudara YUSMANADI TAMIN, SE dipandang dan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Golongan Karya dan diusulkan untuk dilakukan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan 2009-2014 dari Daerah Pemilihan I (satu) atas nama Saudara YUSMANADI TAMIN, SE digantikan oleh Saudara EDISON, S.I.Kom;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2011 tanggal 23 Mei 2011, Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 100/582/1.04/TB/2011 tanggal 7 Juni 2011 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 51/KPU-Prov-008/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011, dinyatakan bahwa penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang atas nama Saudara YUSMANADI TAMIN, SE untuk digantikan oleh Saudara EDISON, S.I.Kom telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu merubah Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/205/B.II/HK/2010 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08/BA/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Tulang Bawang Hasil Penataan Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/205/B.II/HK/2010 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

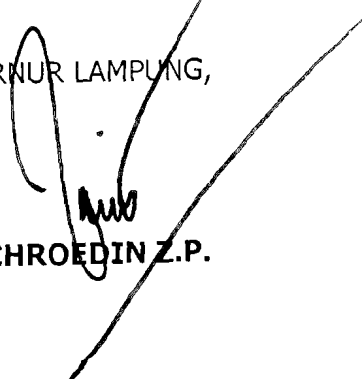
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Golongan Karya atas nama YUSMANADI TAMIN, SE sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) nomor urut 7 (tujuh) pada Daftar Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Hasil Penataan setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan 2009-2014 Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/205/B.II/HK/2010 tanggal 5 April 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, diubah menjadi atas nama EDISON, S.I.Kom dari Partai Golongan Karya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:
----- **EDISON, S.I.Kom** -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Golongan Karya Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang tersebut pada lajur 1 (satu) nomor urut 7 (tujuh) atas nama YUSMANADI TAMIN, SE dalam Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/205/B.II/HK/2010 tanggal 5 April 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-8 - 2011

GUVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Terbusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua KPU Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala;
8. Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
9. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
10. Sdr. EDISON, S.I.Kom di Menggala.